

**PENERAPAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA
PEMBIAYAAN DI PERMODALAN NASIONAL MADANI
MEKAAR SYARIAH CABANG GALESONG
KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI



ADE PUTRA JAYA

NIM:105731101420

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

JUDUL PENELITIAN:

**PENERAPAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA
PEMBIAYAAN DI PERMODALAN NASIONAL MADANI
MEKAAR SYARIAH CABANG GALESONG
KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

ADE PUTRA JAYA

NIM:105731101420

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVRSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Semua orang memiliki gilirannya masing-masing bersabar dan tunggulah itu akan datang dengan sendirinya (Gold D Roger)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabiil'amin

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, seluruh keluarga, dan almamaterku

PESAN DAN KESAN

Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda, Cuma sekiranya kalau teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi jangan khawatir mimpi-mimpi lain bisa diciptakan



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada
Pembiayaan Di Permodalan Nasional Madani
Mekkar Syariah Cabang Galesong Kabupaten
Takalar
Nama Mahasiswa : Ade Putra Jaya
No. Stambuk/ NIM : 105731101420
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan
panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 17 Mei 2024 di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Mei 2024

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Murvani Aرسال. SE., MM. Ak. CA
NIDN: 0016116503

Abdul Khalid SE., M.Ak
NIDN: 0903118303

Mengetahui



Dekan
Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi

Mira. SE., M. Ak., Ak
NBM: 128 6844

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Ade Putra Jaya, Nim : 105731101420 diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0746/05/A.2-II/IV/45/2024 M, Tanggal 13 Dzulqaidah 1445 H/ 21 Mei 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Dzulqaidah 1445 H
21 Mei 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Ansyarif Khalid, S.E., M.Si., Ak., CA
2. Dr. Linda Arisanti Razak, SE., M.Si., Ak., CA
3. Muttiarni, SE., M.si
4. Wahyuni, SE., M.Ak

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar





PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Putra Jaya

Stambuk : 105731101420

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada
Pembiayaan Di Permodalan Nasional Madani Mekaar
Syariah Cabang Galesong Kabupaten Takalar

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya
Sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 17 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Ade Putra Jaya
NIM: 105731101420

Diketahui oleh:

Dekan



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi,

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 128 6844

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Putra Jaya
NIM : 105731101420
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah yang berjudul:

Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Di Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Galesong Kabupaten Takalar

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/formatan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 17 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Ade Putra Jaya
NIM: 105731101420

ABSTRAK

ADE PUTRA JAYA. 2024. Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Di Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Galesong Kabupaten Takalar. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing 1 :Muryani Arsal dan Pembimbing 2 :Abd Khalik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kesesuaian penerapan akad Murabahah dalam sistem Pembiayaan pada PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong Kabupaten Takalar dan kesesuaian dengan Ketentuan (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah Bil Wakalah.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan Studi Dokumen.

Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Penerapan akad murabahah bil wakalah yang terdapat di PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong sudah baik yang dilakukan dengan tujuan mengajak masyarakat melakukan transaksi menggunakan prinsip syariah. Namun transaksi akad murabahah bil wakalah yang dijalankan belum sepenuhnya 100% sesuai dengan ketentuan Fatwa Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah. terdapat beberapa akad yang belum sesuai dengan Fatwa ialah PNM menjual barang yang belum dimiliki. Ketika nasabah mengajukan pembelian suatu barang kepada PNM maka pada saat itu juga PNM langsung memproses transaksi murabahah dengan nasabah, berdasarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah bahwa “ bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”.

Kata Kunci: Akad Murabahah, DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

ABSTRACT

ADE PUTRA JAYA. 2024. *Application of the Murabahah Bil Wakalah Agreement in Financing at the National Capital Madani Mekaar Syariah Galesong Branch Takalar Regency. Thesis. Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Main Supervisor Muryani Arsal and Co Supervisor Abd Khalik.*

This research aims to determine the suitability of implementing Murabahah contracts in the financing system at PNM Mekaar Syariah, Galesong Branch, Takalar Regency and compliance with the provisions (DSN-MUI) Number 04/DSN-MUI/IV/2000 about Murabahah Bil Wakalah.

This type of research is descriptive qualitative. The type of data used in the research is descriptive qualitative data and data collection techniques were obtained through observation, interviews and document study.

The research results show that the implementation of the murabahah bil wakalah contract at PNM Mekaar Syariah Galesong Branch has been carried out well with the aim of inviting the public to carry out transactions using sharia principles. However, the murabahah bil wakalah contract transaction carried out is not fully 100% in accordance with the provisions of Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabahah. There are several contracts that are not in accordance with the Fatwa, namely PNM selling goods that they do not yet own. When a customer submits a request to purchase an item from PNM, PNM immediately processes the murabahah transaction with the customer, based on Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabahah that "banks purchase goods needed by customers on behalf of the bank itself, and these purchases must be legal and usury free".

Keywords: Murabahah Agreement, DSN MUI Number 04/DSN-MUI/IV/2000

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “ Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Di Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Galesong Kabupaten Takalar”. Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Hamsir dan Ibu Haspiati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitupula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

2. Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Mira, SE.,M.Ak.,Ak, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibu Dr. Muryani Arsal, SE., MM., Ak.,CA, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Muhammad Abdul Khalik, S.E., M.Ak, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2020 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini. Mudah-mudahan Skripsi

yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 25 Januari 2024

Penulis



DAFTAR ISI

Sampul	i
Judul Penelitian:	ii
Motto Dan Persembahan	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	vii
Surat Pernyataan Keabsahan	viii
Halaman Pernyataan	ix
Persetujuan Publikasi Tugas Akhir	x
Abstrak	xi
Abstract	xii
Kata Pengantar	xiii
Daftar Isi	xvi
Daftar Tabel	xviii
Daftar Gambar	xix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori	6
B. Penelitian Terdahulu	20
C. Kerangka Pikir	27
III. METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Fokus Penelitian	29
C. Situs dan Waktu Penelitian	29
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Informan	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Metode Analisis Data	32
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Analisis Hasil Penelitian	38
C. Pembahasan Hasil Penelitian	45
V. PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan.....	13
Tabel 3.1 Data Informan.....	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan PNM Mekaar Syariah	19
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir Penelitian.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah masyarakatnya mayoritas beragama islam. Dimana masyarakatnya dapat mengikuti perkembangan ekonomi islam yang terjadi di Dunia. Negara Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim sebesar 79%. Pemerintah Indonesia untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat muslim maka pemerintah mendirikan banyak perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah dengan landasan ekonomi islam (Sari et al., 2023). Akuntansi syariah yang berlandaskan nilai Al-Qur'an dan Al-Hadis membantu manusia untuk menyelenggarakan praktik ekonomi yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi serta pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil. Sehingga akuntansi sesungguhnya adalah alat pertanggung jawaban kepada Sang Pencipta dan sesama makhluk, yang digunakan oleh manusia untuk mencapai kodratnya sebagai khalifah (Fabiana Meijon Fadul, 2019).

Bank Syariah Belum dapat menjangkau seluruh masyarakat, terutama masyarakat pelosok pedesaan hal ini menjadi peluang bagi koperasi sebagai lembaga Non Bank untuk memberikan modal bagi masyarakat dalam membangun usaha. Salah satu Lembaga keuangan non bank yang ikut andil memberikan modal bagi masyarakat kecil dalam membuka usahanya. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman modal untuk pelaku usaha kecil adalah Permodalan Nasional Madani Membina KeluargaSejahtera (PNM Mekaar Syariah). Dalam pelaksanaanya

akad yang digunakan adalah akad murabahah dan akad wakalah. Praktik pembiayaan murabahah dalam produk mekaar syariah di PNM, menggunakan dua akad, yaitu akad murabahah dan akad wakalah. Penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah dimaksudkan sebagai pelimpahan kekuasaan atas pembelian barang yang seharusnya dilakukan oleh pihak koperasi kepada nasabah. Hal ini terjadi karena PNM tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli, melainkan menggantinya dengan uang dan mewakilkan pembelian kepada nasabah dan kemudian nasabah menyerahkan nota pembelian barang kepada pihak PNM (Murlisa et al., 2022).

Pernyataan Akuntansi keuangan (PSAK) 102 Akuntansi Murabahah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK 102 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi murabahah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. (Hiya et al., 2022).

Akad Murabahah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa Murabahah merupakan akad jual beli barang yang dilakukan dengan harga beli dan keuntungan (*margin*) tertentu yang disepakati. Namun dalam pelaksanaannya berdasarkan data hasil sebuah penelitian Fitri Nurul Fauziah,dkk menunjukkan bahwa Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah mengalami penyimpangan dari ketetapan-ketetapan syariah setidaknya dalam dua hal. Pertama, LKS tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan Murabahah secara murni, yakni jual beli secara langsung karena adanya peraturan pemerintah yang membatasi LKS untuk tidak terlibat langsung dalam sektor ril. Kedua, menandatangani akad jual

beli sebelum barang tersebut sah menjadi milik bank syariah. Hal ini tentu melanggar prinsip Fiqh Muamalah dan hukum universal karena hak menjual merupakan hak pemilik barang. Sementara akad Wakalah dalam Murabahah mempunyai fungsi pemberian delegasi dari pihak bank kepada nasabah untuk membelikan barang sesuai yang dibutuhkan nasabah (Rachman & Astuti, 2023).

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh (Satriana & Zainuddin, 2022) yang Menunjukkan bahwa pelaksanaan akad Murabahah bil Wakalah Dalam proses pembuatan perjanjian, nasabah dan bank secara bersamaan menandatangani perjanjian Murabahah dan wakala. Setelah proses kontrak selesai, *klien* sebagai perwakilan bank menerima uang dari pembiayaan untuk membeli barang sesuai kebutuhan dan menyerahkan kepada bank tanda terima atau faktur pembelian.

Penelitian lain yang relevan juga sudah dilakukan oleh (Wahyudi, 2019). Konstruksi hukum pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah khususnya di PT Bank BTPN Syariah tertuang sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Ketentuan tersebut diantaranya: Bank dengan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba; barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam; Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya; dan Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus bebas riba.

Namun, yang menjadi masalah adalah bukan besarnya saluran pembiayaan pada akad murabahah di Koperasi syariah karena murabahah

dan wakalah diakui secara syah oleh syariah, tetapi masalah timbul karena adanya ketidaksesuaian dalam praktik akad murabahah dan wakalah berdasarkan Ketentuan (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Bil Wakalah (Basri et al., 2022) Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Di Pemodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Galesong Kabupaten Takalar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesesuaian penerapan akad Murabahah dan wakalah dalam sistem Pembiayaan pada PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong Kabupaten Takalar?
2. Apakah penerapan akad Murabahah bil Wakalah sesuai dengan Ketentuan (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah Bil Wakalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang timbul di atas, maka penulis bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Kesesuaian penerapan akad Murabahah dan wakalah dalam sistem Pembiayaan pada PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong Kabupaten Takalar
2. Untuk mengetahui penerapan akad Murabahah bil Wakalah sesuai dengan Ketentuan (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Murabahah Bil Wakalah

D. Manfaat Penelitian

Mengingat tujuan penelitian yang telah dikemukakan, keuntungan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pembiayaan syariah khususnya pada Permodalan Nasional Madani dengan programnya Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar Syariah) sebagai salah satu bagian dari ekonomi islam.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi perkembangan ekonomi islam, mengenai pemahaman terhadap penerapan akad Murabahah bil wakalah di PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong Kab Takalar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Akuntansi Syariah

AICPA (American Institute Of Certified Public Accounting) mendefinisikan bahwa akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dalam kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasilnya. Definisi bebas dari akuntansi merupakan identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah ialah aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia didalam menjalani segala aktivitas hidupnya didunia. Jadi, akuntansi syariah bisa diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan Allah SWT. Oleh karena itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai syariah (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

Konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bagi para penggunanya, yaitu;

- 1) Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya.
- 2) Penyusunan laporan keuangan, digunakan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur didalam standar akuntansi keuangan

syariah.

- 3) *Auditor*, dalam memberikan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
- 4) Para pemakai laporan keuangan, didalam menyatakan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah

2. Dasar Hukum Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mencerminkan ketegasan agama Islam dalam kehidupan manusia bahwasanya setiap apapun yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat dan akan mendapat balasan diakhirat kelak. Dasar hukum yang melandasi penerapan akuntansi dalam kehidupan terdapat pada surat Al- Baqarah : 282 yang Berarti : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." (Q.S. Al-Baqarah [2] : 282)*

3. Akad

a. Akad Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dagangan dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang dagangan tersebut kepada pembeli (Africa, 2020). Definisi lain dari Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba Sedangkan dasar pembiayaan Murabahah ada pada :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
 الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Al Qur'an "...Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya...." (AlBaqarah:275)

Al Hadist Dari Suaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW berkata, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (HR Ibnu Majjab.)

Adapun Rukun dan Syarat Murabahah yaitu (Syakir et al., 2021):

- 1) Ba'i (penjual). Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syariah, dalam hal ini adalah PNM Mekaar Syariah.
- 2) Musytari (pembeli). Pembeli yang dimaksud disini adalah nasabah,

baik berlaku sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad harus cakap menurut hukum. Cakap dalam pengertian hukum syara" harus sudah baligh dan dalam keitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif dan yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun atau sudah menikah.

- 3) Mabi" (barang yang akan diperjual belikan). Barang-barang yang menjadi objek jual-beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjual belikan harus barang yang halal dan baik (memberi manfaat) dan tidak tergolong barang yang haram atau yang mendatangkan mudharat. Selain itu barang harus memiliki nilai. Objek jual beli harus menjadi milik dan dalam penguasaan penjual. Kepemilikan dapat bersifat faktual/fisikal, dapat pula bersifat konstruktif.
- 4) Tsaman (harga). Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan mata uang apa yang digunakan (rupiah atau mata uang/valuta asing). Demikian juga cara pembayarannya, apa dibayar secara tunai atau tangguh. Jika dibayar tangguh maka harus jelas jangka waktu pembayarannya.
- 5) Shighat/Ijab Qabul (pernyataan serah terima/kontrak). Kontak dalam pembiayaan murabahah berupa cara tertulis dibawah tangan yaitu kontrak yang dibuat oleh pihak PNM Mekaar Syariah dan dikuatkan dengan tanda tangan diatas materai.

b. Akad Wakalah

Wakalah menurut pandangan para ulama yaitu:

1. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, Wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain

sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf).

2. Menurut Sayyid Sabiq, Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
3. Ulama Malikiyah, Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
4. Menurut Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa Wakalah adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.
5. Ulama hanafiah mengatakan Wakalah adalah seseorang mempercayakan orang lain menjadi ganti dirinya untuk bertasharruf dalam bidang-bidang tertentu yang boleh diwakilkan.

Dengan pendapat para ulama tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian wakalah terdiri dari : Adanya perjanjian antara seseorang dengan orang lain, Isi perjanjian berupa pendelegasian, Tugas yang diberikan oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa untuk melakukan suatu tindakan tertentu, Objek yang dikuasakan merupakan sesuatu yang boleh dikuasakan atau diwakilkan.

Akad dalam wakalah:

- 1) Akad ayah yaitu ayah berhak menjual menyewakan harta anaknya

untuk keuntungan anaknya, tetapi jika perbuatan ayah dapat merugikan anaknya, maka ayah mengganti kerugian anak.

- 2) Akad wasi adalah seseorang yang diangkat sebagai pemangku untuk mengurus diri dan harta anak yang masih kecil. Penyerahan wasi berlaku dengan ketentuan : Wasi berlaku jika anak yang diwali belum dewasa. Orang yang diwali itu sudah dewasa, wasi" seperti ini tidak berlaku jika ijab kabul tidak ada semasa hidup orang yang mewasikan.

Macam-macam wakalah:

- 1) Wakalah muthlaq adalah perwakilan yang tidak terikat syarat yaitu perwakilan dari sebab nasab, yang mempunyai hak yang utama dari yang lain yaitu ayah , untuk menguasai akad dibawah perwakilannya.
- 2) Wakalah muqayyadan adalah perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama, misalnya seseorang ditunjuk menjadi wali berdasarkan surat wasiat atau ditunjuk berdasarkan keputusan pengadilan.

c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102

Pedoman akuntansi pembiayaan murabahah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 102 tentang akuntansi murabahah secara khusus mengatur tentang akuntansi murabahah yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah. Tujuan PSAK No. 102 adalah untuk akuntabilitas pada akad murabahah, sebab disinyalir telah ditemukan kejanggalan di kalangan masyarakat pada akad murabahah yang menjadi primadona lembaga

keuangan perbankan dan non perbankan ini (Wulandari & Anwar, 2021).

Berdasarkan PSAK 102 akuntansi murabahah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi untuk penjual adalah sebagai berikut: Pertama, pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Kedua, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut: (a) Jika murabahah pesanan mengikat: dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. (b) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat: dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian (Oktafiya & Iswanaji, 2020).

Ketiga, diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut: (a) Jika terjadi sebelum akad murabahah maka sebagai pengurangan biaya perolehan aset murabahah. (b) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban atau kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban. (c) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah. (d) Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasional lain. Keempat, kewajiban penjual kepada pembeli atas

pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat: (a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian. (b) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Kelima, potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:

(a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. (b) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

Keenam, pengakuan keuntungan. Keuntungan murabahah diakui: (a) Pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan. (b) Selama periode akad secara proporsional jika akad melampaui satu periode keuangan. Ketujuh, potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut: (a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. (b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban. Kedelapan, pengakuan denda. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan. Kesembilan, penyajian *persentase* piutang murabahah. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Kesepuluh, penyajian margin murabahah. *Margin* murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah. Kesebelas, penyajian pembukuan

laporan keuangan. Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah. Keduabelas, pengungkapan.

(a) Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: (i) harga perolehan aset murabahah. (ii) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. (iii) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 102: penyajian laporan keuangan syariah. (b) Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: (i) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah. (ii) jangka waktu murabahah tangguh.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Bil Wakalah

Murabahah bil wakalah merupakan permohonan yang diajukan nasabah kepada pihak bank untuk membeli suatu barang dengan menjelaskan kriteria dari barang yang akan dibeli kemudian bank akan memberikan sejumlah dana dan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Sesuai dengan ketentuan murabahah bil wakalah yang berlaku, diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, Fatwa pertama butir sembilan, berbunyi: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”.

Maksud dari fatwa tersebut ialah mengatur tata cara dari praktek murabahah bil wakalah yang diterapkan oleh bank-bank syariah di

Indonesia. jika ingin menerapkan pembiayaan murabahah bil wakalah maka akad yang pertama kali dilakukan ialah akad wakalah. setelah nasabah menerima uang dari bank syariah dan membeli barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, maka nasabah harus menyerahkan barang tersebut terlebih dahulu kepada bank syariah. setelah bank syariah menerima barang tersebut, maka bank syariah dapat melakukan transaksi akad murabahah dengan nasabah, karena barang telah diterima oleh bank syariah dan bank syariah berhak menjual barang tersebut.

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Adapun isi dari Fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan akad Murabahah:

a. Ketentuan Murabahah:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas dari riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari"ah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada

nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya nyata bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari uang

muka, maka (a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. (b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c. Ketentuan jaminan dalam Murabahah:

- 1) Jaminan dalam Murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Ketentuan Utang dalam Murabahah:

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi Murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Ketentuan Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- f. Ketentuan Bangkrut dalam Murabahah: Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal dalam menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai nasabah menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.

Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- 3) Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
 - a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batasbatas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- 4) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a) Cakap hukum,
 - b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 5) Hal-hal yang diwakilkan

- a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
- b) Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
- c) Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Dalam fatwa di atas, disebutkan bahwa wakalah dapat dengan imbalan atau ujah dan sifatnya mengikat. Terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama tentang pengertian dan rukun akad wakalah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN MUI) mengambil jalan tengah dengan menetapkan fatwa tentang wakalah melalui Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000. Dasar hukum yang dipakai oleh DSN MUI adalah dasar hukum dalam Al Quran dan hadits yang bersifat umum, namun dapat dipakai sebagai acuan kebolehan akad wakalah.

Dasar hukum tersebut adalah:

- 1) Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19 “Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: “Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab: “Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.”
- 2) Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Yusuf kepada raja: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.”

- 3) Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: "... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah ..."
- 4) Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2: "Dan tolongmenolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."
- 5) Hadis-hadis Nabi, antara lain: "Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a." (HR. Malik dalam al-Muwaththa').
- 6) Hadits Nabi Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.'" (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).
- 7) Pandangan para ulama seperti:
 - a. Pendapat Ibnu Qudamah, bahwa umat (ulama) telah sepakat bahwa secara garis besar wakalah itu hukumnya boleh; dan karena hajat (kebutuhan) orang pun mendorong untuk melakukan wakalah. Tidak setiap orang bisa melakukan langsung apa yang ia butuhkan. Dengan demikian, ada kebutuhan terhadap wakalah tersebut.

- b. Pendapat Ibnu Qudamah bahwa akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.”
- c. Pendapat Imam Syaukani: “Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' boleh menerima imbalan.”
- d. Pendapat Tim Penyusun Ensiklopedi Fiqh Islam Kuwait bahwa Wakalah dengan upah (imbalan) hukumnya sama dengan hukum ijarah. Wakil berhak mendapatkan upah dengan menyerahkan obyek yang diwakilkan kepada yang mewakilkan jika obyek tersebut bisa diserahkan, maka ia berhak mendapatkan upah.

e. PNM Mekaar Syariah


PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau dikenal dengan PNM merupakan BUMN yang tugasnya adalah memberdayakan UMKMK (usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi). Akhlak sebagai tata nilai BUMN, diterapkan secara konsisten dan merupakan landasan yang kuat dalam mencapai visi dan misi PNM.

PNM Mekaar menerapkan sistem tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatangi kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita

dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Manfaat yang disalurkan PNM melalui PNM Mekaar, meliputi peningkatan pengelolaan keuangan, pembiayaan modal tanpa agunan, penanaman budaya menabung dan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Adapun kriteria yang wajib dipenuhi oleh nasabah PNM Mekaar syariah adalah:

- 1) Layanan PNM Mekaar syariah diperuntukkan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro
- 2) Pembiayaan PNM Mekaar syariah tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses persiapan pembiayaan dan pertemuan kelompok mingguan (PKM)
- 3) Satu kelompok minimal terdiri dari 7 Nasabah
- 4) Setiap kelompok dipimpin langsung oleh seorang ketua
- 5) Pertemuan kelompok mingguan wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha.

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan PNM Mekaar Syariah



Pada umumnya pembiayaan membina keluarga sejahtera atau Mekaar syariah merupakan pembiayaan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Sejak awal berdirinya telah merintis usaha pinjaman (peminjaman) modal kepada pelaku usaha kecil dengan mengemasnya dalam produk, yaitu Membina keluarga sejahtera (Mekaar syariah), Program ini dilaksanakan melalui indotrinasi usaha sesuai syarat islam yaitu:

- 1) Pertemuan mingguan yang wajib dilaksanakan secara disiplin dan tepat waktu dengan mengucapkan doa, janji nasabah, janji *account officer* mekaar syariah, janji bersama
- 2) Nasabah mekaar syariah adalah mereka yang telah mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha, atau yang pernah usaha karena sudah mempunyai pengalaman usaha sebelumnya sesuai syariat islam
- 3) Nasabah wajib memiliki usaha setelah diberikan pembiayaan
- 4) Dari penerima sedekah jadi pemberi sedekah.

Akad yang digunakan salam pembiayaan mekaar syariah adalah:

- 1) Murabahah, perjanjian jual beli antara mekaar syariah/pemberi pembiayaan dengan nasabah. Mekaar syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara mekaar syariah dengan nasabah
- 2) Wakalah, pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini mekaar syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan.

Akad murabahah bil wakalah adalah transaksi dalam perbankan syariah yang melibatkan pembelian barang oleh bank atas nama nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan. Namun, dalam konteks perbankan konvensional, tidak ada implementasi langsung dari akad murabahah bil wakalah karena perbankan konvensional lebih berfokus pada pinjaman uang dengan bunga. Berikut adalah penjelasan penerapan akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan konvensional dan perbedaannya dengan pembiayaan syariah:

Penerapan pada Pembiayaan Konvensional

Pada perbankan konvensional, meskipun tidak ada akad murabahah bil wakalah secara langsung, konsep pembiayaan bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Pinjaman Uang
 - 1) Nasabah mengajukan permohonan pinjaman uang kepada bank untuk membeli barang tertentu.
 - 2) Bank menyetujui permohonan dan mencairkan dana langsung kepada nasabah.
 - 3) Nasabah menggunakan dana tersebut untuk membeli barang yang diperlukan.
2. Pembayaran dan Bunga
 - 1) Nasabah membayar kembali pinjaman tersebut dalam bentuk angsuran yang mencakup pokok pinjaman dan bunga.
 - 2) Bunga yang dibebankan oleh bank merupakan sumber keuntungan utama bagi bank.

Penerapan pada Pembiayaan Syariah dengan Akad Murabahah bil Wakalah

Dalam pembiayaan syariah, akad murabahah bil wakalah diterapkan dengan cara yang berbeda untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah:

1. Permohonan dan Persetujuan
 - 1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah ke bank syariah.
 - 2) Bank syariah menyetujui permohonan dan mengadakan akad wakalah, menjadikan nasabah sebagai wakil untuk membeli barang atas nama bank.
2. Pembelian Barang
 - 1) Nasabah membeli barang yang diperlukan atas nama bank menggunakan dana yang disediakan oleh bank.
 - 2) Setelah barang dibeli, nasabah menyerahkan bukti pembelian kepada bank.
3. Penjualan dan Margin Keuntungan
 - 1) Bank Syariah Kemudian Menjual Barang Tersebut Kepada Nasabah Dengan Harga Yang Mencakup Biaya Pokok Plus Margin Keuntungan Yang Telah Disepakati.
 - 2) Nasabah Membayar Harga Jual Ini Kepada Bank Secara Angsuran Atau Sesuai Kesepakatan.

Perbedaan Utama antara Pembiayaan Konvensional dan Syariah

1. Kepemilikan Barang

- a. Syariah: Bank memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah. Nasabah bertindak sebagai wakil bank dalam membeli barang.
- b. Konvensional: Bank hanya menyediakan dana pinjaman, dan nasabah langsung menggunakan dana tersebut untuk membeli barang. Bank tidak memiliki barang tersebut.

2. Sumber Keuntungan

- a. Syariah: Keuntungan bank berasal dari margin keuntungan yang telah disepakati pada saat akad.
- b. Konvensional: Keuntungan bank berasal dari bunga yang dibebankan pada pinjaman.

3. Prinsip Transaksi

- a. Syariah: Harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan transaksi haram lainnya. Transaksi harus dilakukan secara transparan dan adil.
- b. Konvensional: Tidak terikat pada prinsip syariah, asalkan sesuai dengan regulasi keuangan yang berlaku. Transaksi berbasis pada bunga dan risiko yang ditanggung oleh nasabah.

Dengan demikian, penerapan akad murabahah bil wakalah dalam pembiayaan syariah memastikan adanya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan memberikan struktur yang berbeda dibandingkan dengan pembiayaan konvensional yang lebih fokus pada pinjaman berbunga.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian dengan fokus penelitian penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah untuk melihat penerapannya diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan

NO	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan Hasil Penelitian
1	Lia Murlisa, Annisa Mellani, Roszatul Fitri, Eli Aksiyah Tahun: 2022	Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat	Kualitatif	Praktik pembiayaan murabahah di PNM dalam produk mekar syariah digunakan dalam pembiayaan modal usaha menggunakan akad murabahah dan akad wakalah dalam pembelian barang PNM mewakili kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah, kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan margin yang telah ditentukan dan pembayaran secara angsuran dengan jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Praktiknya pembiayaan murabahah di PNM Mekaar belum memenuhi rukun dan syarat murabahah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam
2	Sekarini Teguh P, Nandang Ihwanudin, Iwan Permana	Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI Nomor. 7/46/PBI/2005 terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah	Kualitatif	Secara garis besar mekanisme pelaksanaan pembiayaan yang menggunakan akad Murabahah Bil Wakalah pada Koperasi Mitra Dhuafa cabang Majenang telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-

				<p>MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan PBI Nomor 07/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.</p> <p>Tetapi pada salah satu praktiknya saat pencairan akad Murabahah Bil Wakalah pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Majenang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah pada point 9 dan PBI Nomor 07/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah pada pasal 9 ayat 1 butir d, karena dalam pelaksanaannya akad Murabahah dilakukan sebelum akad Wakalah dengan memperjualbelikan barang yang belum nyata secara prinsip menjadi milik Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Majenang (P et al., 2022)</p>
3	Masruri Muchtar Tahun: 2021	Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah	Kualitatif	Akad murabahah adalah bentuk pembiayaan yang paling banyak

				<p>digunakan di Indonesia. Walaupun dianggap memilikirisiko yang relatif rendah bila dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, akad murabahah ini juga masih menghadapi berbagai risiko di lapangan dan kondisi ini perlu dipahami dengan baik oleh seluruh lembaga keuangan, terutama bank syariah. Risiko yang dihadapi bank syariah sangat beragam dan kompleks sejalan dengan inovasi dalam produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu: risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Manajemen Bank Syariah harus memberikan perhatian khusus atas semua risiko yang telah diidentifikasi dengan mempersiapkan langkah dan upaya mitigasinya (Muchtar, 2021).</p>
4	Desmi Satriana, Zainuddin Tahun: 2022	Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Tinjauan	Kualitatif	pelaksanaan akad Murabahah bil Wakalah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi, jika

		Fatwa DSN MUI NO: 10/DSN MUI/IV/2000 Dan PBI Nomor.07/46/PB I/2005		<p>permohonan dana nasabah telah disetujui maka proses akad akan selesai. Dalam proses pembuatan perjanjian, nasabah dan bank secara bersamaan menandatangani perjanjian Murabahah dan wakala. Setelah proses kontrak selesai, klien sebagai perwakilan bank menerima uang dari pembiayaan untuk membeli barang sesuai kebutuhan dan menyerahkan kepada bank tanda terima atau faktur pembelian (Satriana & Zainuddin, 2022) pembiayaan dalam membeli barang yang diinginkan. Sedangkan dalam konsep murabahah yang seharusnya, walaupun pihak dana Syariah hendak mewakili kepada pembeli atau penerima dana secara langsung, maka seharusnya secara prinsip, property yang dibelikan harus menjadi milik dana Syariah terlebih dahulu (Fahrinisa & Nafisah, 2023)</p>
6	Mujiburrido Tahun: 2021	Penerapan Fatwa DSN MUI Tentang Murabaha Bilwakalah Di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Bugisan, Yogyakarta NO.04/DSN-	Kualitatif	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabaha bil wakalah dalam proses penerapannya di BMT BIF Bugisan terjadi


		MUI/IV/2000 Tentang Murabahah	<p>beberapa hal yang kurang sesuai, yang mengakibatkan tidak tercapainya kemaslahatan dan terpenuhinya rukun dan syarat akad murabahah sebagai perjanjian pokoknya. Hal tersebut adalah barang yang dibeli oleh anggota atas kuasa dari BMT BIF melalui akad wakalah, kuitansi atau nota pembelian diatasnamakan langsung kepada anggota. BMT BIF sebagai penjual tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menunjukkan bahwa BMT BIF adalah pemilik barang yang menjadi objek murabahah tersebut. Kenyataan yang terjadi di lapangan, anggota membeli langsung dari penjual atau supplier (Rido, 2021). investasi dan seratus persen untuk pembiayaan modal kerja. Dalam penguasaan barang yang menjadi objek akad pada pembiayaan KUR belum dikuasai oleh pihak bank, karena nasabah sebagai wakil bank dalam pembelian barang, baru akan membeli barang tersebut setelah menandatangani akad</p>
--	--	----------------------------------	--

				<p>Murabahah dan akad Wakalah secara bersamaan pada awal proses akad. Artinya barang yang menjadi objek akad tersebut pada saat pelaksanaan akad Murabahah masih dimiliki pihak ketiga (supplier) sehingga dapat berpotensi adanya penyalahgunaan dana KUR oleh nasabah. Penerapan akad Murabahah bil Wakalah pada produk pembiayaan KUR di Bank BSI KCP Tangerang Karawaci Mutiara sebagian besar sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (Rachman & Astuti, 2023)</p>
8	<p>Erahayu Dianita Denok Wulandari, Aan ZainulAnwar</p> <p>Tahun 2021</p>	<p>Implementasi Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No.102 Pada BMT (Studi Kasus Pada Asosiasi BMT NU di Kabupaten Jepara)</p>	Kualitatif	<p>Pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan mikro syariah berdasarkan PSAK 102 pada asosiasi BMT NU atau Askowanuse Kabupaten Jepara telah menerapkan tentang pengakuan dan pengukuran yaitu terdiri dari pengukuran aset, diskon pembelian aset murabahah, piutang murabahah, keuntungan murabahah, potongan pelunasan piutang murabahah, dan uang</p>

				<p>muka murabahah. Ketiganya jugatelah menerapkan tentang penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah yang secara umum sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 102 meskipun ada beberapa yang bagian belum sesuai maupun belum diterapkan.</p>
10	<p>Yuli Dwi Yusrani Anugrah, MahfuddhotulLaila</p> <p>Tahun: 2020</p>	<p>Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah</p>	Kualitatif	<p>Pembiayaan murabahah berada pada system transaksi jual-beli, Seperti yang telah kita ketahui secara umum bahwa dalam dalam melakukan transaksi jual beli dalam syariah islam harus ada rukun dan syarat dalam transaksi tersebut. Pembiayaan murabahah berlandasan pada fatwa DSN-MUI, UU, dan PSAK. Peraturan peraturan tersebut yang mendasari pembiayaan murabahah, namun pada perbankan syariah dalam praktiknya banyak terjadi penyimpanganpenyimpanan, dan belum adanya keseragaman model penerapan pembiayaan murabahah.</p>

C. Kerangka Pikir

Adanya PNM Mekaar Syariah ditengah-tengah masyarakat lebih mempermudah masyarakat utamanya para pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. PNM Mekaar Syariah hadir dengan tujuandapat menyentuh masyarakat pedalaman yang membutuhkan Modal Usaha. Fatwa sejatinya menempati peranan yang krusial dalam hukum Islam, karena fatwa memuat hasil ijihad para fuqaha atau ahli hukum Islam terkait persoalan yang timbul dikalangan masyarakat. Ketika persoalan tersebut secara *eksplisit* tidak ada ketentuannya baik dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma" ulama ataupun pendapat-pendapat ahli hukum Islam terdahulu, maka fatwa merupakan bagian dari komponen aturan yang sangat kompeten menerangkan atau menetapkan sebuah persoalan yang timbul. Sedangkan akad yang diaplikasikan untuk produk Pembiayaan PNM Mekaar Syariah telah diatur ketentuannya termasuk dalam Fatwa DSN MUI No.04 tahun 2000 tentang Murabahah, oleh karena itu dalam rangka meneliti sejauh mana kesesuaian penerapan akad Murabahah bil Wakalah pada produk pembiayaan PNM Mekaar Syariah pada cabang Galesong. Maka teori yang digunakan penulis yaitu mengenai fatwa, fiqh muamalah tentang Murabahah bil Wakalah, serta fatwa DSN MUI yang memuat aturan tentang Murabahah bil Wakalah, maka dibuatlah Kerangka Pikir sebagai berikut.



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena menggambarkan Penerapan Akad Murabahah bil Wakalah di PNM Mekaar Syariah. Penelitian kualitatif dapat diketahui bahwa penelitian yang berencana untuk memahami kemampuan yang mampu dilakukan oleh subjek penelitian seperti perilaku, inspirasi, wawasan, aktivitas, dan sebagainya secara komprehensif, dan melalui penggambaran sebagai kata-kata dan bahasa, dalam pengaturan reguler yang luar biasa dan dengan menggunakan strategi yang berbeda. Tipe penelitian ini yaitu Studi Kasus, Sugiyono (2016:17) mengemukakan bahwa : penelitian metode studi kasus yaitu dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu orang atau lebih.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian atau garis besar dalam pengamatan penelitian ini adalah bagaimana sistem penerapan akad Murabahah bil wakalah pada pembiayaan PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong Kab Takalar.

C. Situs dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan yaitu dari bulan Januari-Maret, untuk waktu dalam penelitian ini sudah mencakup penyusunan laporan penelitian. Adapun Lokus penelitian berada di PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong Kab Takalar sebagai salah satu Cabang dari

PNM Wilayah Makassar yang sudah berdiri kurang lebih 4 tahun.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini Kualitatif Deskriptif dengan sumber data terbagi menjadi 2 yaitu Data primer yang peneliti peroleh langsung pada tangan pertama tanpa perantara yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan dan observasi langsung ke lokasi penelitian dan Data Sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebelumnya berdasarkan kajian dokumen perusahaan yang diteliti yaitu PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong Kab Takalar.

E. Informan

Informan dalam penelitian ini akan dikonsultasikan untuk mencari solusi terkait bagaimana penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah yang sebenarnya dan diterapkan dalam pembiayaan terkhusus di PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong Kabupaten Takalar Informan dalam penelitian ini ditentukan sesuai dengan teknik *purposive sampling*, dimana penentuan informan atau narasumber ditentukan secara sengaja oleh peneliti yang dianggap memiliki pengetahuan atau kompeten dalam tema penelitian yang dilakukan.

Informan terdiri dari, Kepala Unit/Cabang sebagai penanggung jawab unit, *Account Officer (AO)* yang bertugas untuk mengidentifikasi calon Nasabah, *Finance Administration Officer (FAO)* dengan tugas menyusun dan menginput semua transaksi keuangan Perusahaan, dan Nasabah sebagai pelaku pembiayaan di PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong Kabupaten Takalar

Tabel 3.1 Data Informan

No	Nama informan	Jabatan
1.	Nina Alfina	Kepala Unit Mekaar
2.	Hesti	SAO
3.	Musdalifah	FAO
4.	Dini Apriani	AO
5.	Sunggu	Nasabah
6.	Saharia	Nasabah

Sumber data: Kantor PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong

F. Teknik Pengumpulan Data

Berikut dapat diketahui bahwa metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi subjektif:

1. Observasi

Persepsi dapat diketahui bahwa prosedur untuk mendapatkan informasi subjektif dengan menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati secara langsung dari objek penelitian. Dimana objek dalam penelitian ini dapat diketahui yaitu PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong Kab Takalar dan itu berarti peneliti akan datang langsung dan melihat keadaan sekitarnya, kemudian disusun menjadi informasi observasional.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi penelitian sesuai dengan kebutuhan peneliti, peneliti dapat memimpin pertemuan

untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para informan, yang dianggap siap memberikan data terkait dengan judul penelitian ini. Orang-orang yang dipilih yang tentunya mereka bagian dari PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong Kab Takalar

3. Studi Dokumen

Studi laporan dapat diketahui bahwa metode yang dilakukan dengan mengaudit beberapa catatan yang berhubungan dengan subjek penelitian. Laporan ini dapat berupa file foto, catatan surat, catatan harian, jurnal, notulen rapat, dll di Kantor PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong Kab Takalar.

G. Metode Analisis Data

Proses penyelidikan atau analisis informasi dalam penelitian ini menggunakan empat teknik analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Studi Dokumen sebagai bahan penelitian ini.

2. Reduksi Data

Tahap penurunan informasi atau tahap mengurangi dan memperbaiki informasi agar sesuai dengan kebutuhan dan tentunya tidak sulit untuk mendapatkan data. Informasi yang didapat dari observasi langsung ke lapangan, wawancara, studi dokumen di PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong Kab Takalar, secara tidak langsung memiliki struktur yang membingungkan oleh karena itu perlu

dilakukan pengurangan data sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Penyajian Data

Setelah menyelesaikan tahap penurunan, kemudian memasuki tahap penyajian informasi. Pada tahap ini peneliti memperkenalkan informasi yang telah dikurangi atau disederhanakan pada tahap yang lalu dengan menyusun sekumpulan informasi sehingga kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan. Tahap penyajian data ini bertujuan untuk menyeleksi atau spesifikasi fokus permasalahan penelitian, data yang disajikan sesuai dengan permasalahan penelitian di PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong Kab Takalar.

4. Penarikan Kesimpulan

★ Tahap selanjutnya dalam penelitian ini yaitu membuat kesimpulan. Sehingga informasi yang telah dikumpulkan dan dirangkai kemudian diberikan cara atau contoh, ujung-ujungnya dapat ditarik. Ujung ini menjadi data yang dapat dimasukkan dalam laporan penelitian dan ditetapkan di bagian akhir. Untuk lebih spesifik di area akhir, dengan tujuan agar pembaca laporan penelitian juga dapat memahami tujuan dari penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan prospek potensinya di masa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 Juni 1999, sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

PT Permodalan Nasional Madani (Persero), atau PNM didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.38/1999 tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar Rp 9,2 triliun dan modal disetor Rp 3,8 triliun. Beberapa bulan setelah didirikan, melalui Kep Menkeu No. 487/KM/017 tanggal 15 Oktober 1999, sebagai pelaksanaan dari undang-undang No.23 tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 skim Kredit program.

Pada awalnya PNM Cabang Makassar Mekaar Unit Glesong dibentuk pada Tanggal 29 Maret 2019, dengan sekretariat atau kantor berada di Jln. Dg Sija Dusun Panrannuanta, Desa Kalukuang Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun pimpinan cabang yaitu bapak Maimun Bakri dengan Kepala Unit Galesong yaitu Ibu Nina Alfina. Berikut struktur PNM Cabang Makassar Mekaar Unit Galesong;

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PNM MEKAAR SYARIAH Cabang Galesong



1. Pimpinan Cabang/ Unit Tugas dan Fungsinya yaitu:

- a. Penanggung jawab jalannya operasional kantor cabang karang tinggi
- b. Membuat kebijakan internal terkait dengan kebijakan disiplin dan kebijakan operasional tusan persetujuan kredit perusahaan
- c. Menggambil keputusan persetujuan kredit dalam batasan wewenang kepada kantor unit.
- d. Mewakil kantor pusat dalam membangun kerjasama bisnis dengan pihak eksternal
- e. Memimpin rapat komite kredit, komite SDM, komite resiko dan rapat umum lainnya
- f. Mewakikan direksi dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah cabang karang tinggi

2. *Senior Account Officer* (SAO) atau Wakil kepala cabang Tugas dan Fungsinya yaitu:

- a. Mewakikan kepala cabang karang tinggi dalam hal kepala kantor berhalangan hadir
- b. Perpanjangan tangan dari kepala kantor untuk koordinasi kerja ke bagian suvermisi, SDM, *kredit support*, *Accounting*, IT
- c. Bertanggung jawab atas kelancaran kinerja pada unit kerja operasional
- d. Membuat kebijakan dan strategi pengembangan mekanisme kerja pada unit kerja operasional
- e. Bertanggung terhadap pencairan pinjaman

3. *Account Officer* (AO)

Tugas dan Fungsinya yaitu:

- a. Membuat strategi mencari pasar baru

- b. Memonitorng kondisi dan kualitas debitur
- c. Bertanggung jawab terhadap kualitas debitu masing-masing
- d. Melakukan monitoring masing-masing debitur dalam periode tertentu
- e. Menganalisis permohonan kredit dari calon debitur
- f. Ikut serta dalam komite kredit

4. *Financial and Administration Officer (FAO)* Tugas dan Fungsinya yaitu:

- a. Melakukan pencatatan dan pelaporan transaksi oprasional kantor cabang diantaranya :
 - 1) Melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana terkait kegiatan kas oprasional pada LHTK (Laporan *haeian* transaksi kantor) disertai dengan asli bukri nota/ kwitansi saat terjadinya transaksi
 - 2) FAO melakukan pencatatan pada *Receipt Voucher (RV)* saat terjadinya transaksi penerimaan kas oprasional dan from *Payment Voucher (PV)* pada saat terjadinya transaksi pengeluaran kas oprasional.
- b. Membuat laporan pengajuan dana pembiayaan kantor Mekaar (PDPKM) untuk pengajuan dana pencairan nasabah ke kantor pusat melalui sistem yang disediakan perusahaan
- c. melakukan penarikan dana pencairan melalui penarikan dana yang sudah ditransfer oleh kantor pusat ke rekening cabang
- d. melakukan pencairan mewakilkan kepala cabang apabila kepala cabang mempunyai jadwal lapangan yang Full
- e. menerima uang pembayaran nasabah yang ditagih oleh AO dari PKM yang dilakukan di lapangan

- f. menyetor dana sesuai laporan harian transaksi kantor Mekaar keBank BRI setiap *close daily*
- g. melakukan pemindah bukuan dana kantor cabang ke rekening kantor pusat
- h. melaporkan kehadiran dan kebutuhan SDM kantor cabang kepada kantor pusat SDM (MMI).

B. Analisis Hasil Penelitian

Pengelompokan Nasabah

PNM Mekaar syariah diperuntukkan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, Pembiayaan ini tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses persiapan pembiayaan dan pertemuan kelompok mingguan (PKM). Satu kelompok minimal terdiri dari 7 Nasabah – 30 Nasabah dimana setiap kelompok dipimpin langsung oleh seorang ketua dengan pertemuan kelompok mingguan wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan FAO PNM Mekaar Syariah dijelaskan bahwa:

“ jumlah kelompok yang dikelola pada PNM Unit Galesong sebanyak 254 kelompok dengan Jumlah Nasabah sampai pada tanggal 24 Januari yaitu 4.242 Nasabah, jumlah nasabah setiap hari akan berubah karena data nasabah yang bergabung dan berhenti bisa saja bertambah setiap harinya”

Jumlah nasabah sudah begitu besar yang dikelola oleh setiap unit terutama pada unit Galesong dengan mengelompokkan 7-30 Nasabah per kelompok dengan kategori ibu-ibu pelaku usaha mikro yang berdomisili di

Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Berikut beberapa contoh kelompok beserta nama-nama nasabah berdasarkan hasil observasi pada pembukuan administrasi lebih tepatnya pada lembar pengihan mingguan:

No	Nasabah ID	Nama Nasabah
Nama Kelompok : MACCINI AYO		
Account Officer : ISMAWATI		
No	Nasabah ID	Nama Nasabah
1	91641000005	SUNGGU BINTI DG MONCI
2	91641008984	RAENANG BINTI H BADORAHIM
3	91641010028	ASWATI DG TARRING BINTI GANNA
4	91641010129	WINDI KASARI BINTI SAMPARI
5	91641010338	HASRIANI BINTI HALIRI DG NGIMBA
6	91641011130	Tallasa dg sompa BINTI Jalali dg tata
7	91641000006	INDRA DAMAYATI BINTI SYAHRUDDIN
8	91641000008	HETTI DG LINO BINTI SEONG
9	91641000010	TE'NE BINTI KAJA
10	91641000011	ASWATI DG MAYANG BINTI H SYAHRIR DG NOMBONG
11	91641004011	NORSIAH BINTI HABALI
12	91641000501	MASITA BINTI MANGSUR
13	91641004724	SALAWATI BINTI SANGKALANG
14	91641005840	MARIATI DG SUGI BINTI SYAMSUDDIN
15	91641010715	Nur aziza BINTI Ruslan dg situru
16	91641011144	Rina BINTI Haruddin dg sila

Nama Kelompok		: LAMBUTOA 05
Account Officer		: BM
No	Nasabah ID	Nama Nasabah
1	91641008719	HJ SAHRUNI SAMANG SE BINTI H SAMANG HAMDI SH
2	91641010356	FATMAWATI BINTI DG NANJA
3	91641010357	RUKMAWATI BINTI JUMAIN
4	91641004534	PATIMA BINTI HABA
5	91641004535	JUNAERIA BINTI ABD LATIF
6	91641004804	NUR ASYITA BINTI DG BOKO
7	91641004804	NUR ASYITA BINTI DG BOKO
8	91641006590	HARANI DG NGANI BINTI BAHARUDDIN
9	91641006877	FITRIANI BINTI MAGGAU DG TUTU
10	91641004536	MUSDALIFA BINTI MUSTARI DG SIALLU
11	91641004537	NUR INDASARI BINTI BORAHIMA DG NASSA
12	91641003349	HERMINA DG JINNE BINTI HASBULLAH DG SITUJU
13	91641007022	NADIA BINTI ALI DG BANTANG
14	91641005133	JUMARNIA BINTI BASARONG DG PATA
15	91641009790	MANTASIA DG NGAI BINTI ASE DG TOMBONG

CS Dipindai dengan CamScanner

Nama Kelompok		: KASSI LOMPO
Account Officer		: PUTRI AMELIA MALIK
No	Nasabah ID	Nama Nasabah
1	91641006883	MANTASIA BINTI MARO DG NGITUNG
2	91641004297	PATIMA DG PUJI BINTI JANNE
3	91641004855	SYAMSIAR BINTI BADOLLAHI DG TOMPO
4	91641000593	SYAMSINAR BINTI DG TABA'
5	91641000594	HASNIA DG MEMANG BINTI HASAN DG SIJA'
6	91641000596	SITTIARA DG KE'NANG BINTI DG JARUNG
7	91641001558	ROSTINA BINTI SARIBU DG GASSING
8	91641005894	FITRIANI PUDDIN BINTI DG NAI
9	91641009988	ST RAHMIATI BINTI MATTO DGG BETA

CS Dipindai dengan CamScanner

Pembiayaan Murabahah di PNM Mekaar Syariah cabang Galesong

Praktik pembiayaan murabahah dalam produk mekaar syariah di PNM, menggunakan dua akad, yaitu akad murabahah dan akad wakalah. Penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah dimaksudkan sebagai pelimpahan kekuasaan atas pembelian barang yang seharusnya dilakukan oleh pihak PNM (bai) kepada nasabah (musytari). Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Unit Mekaar dengan mengatakan bahwa:

“ Dalam pembiayaan murabahah di PNM Mekaar Syariah kami tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli, melainkan menggantinya dengan uang berdasarkan akad wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan kepada Nasabah kami untuk membeli atau menentukan barang yang dibutuhkan oleh masing-masing Nasabah”

Kemudian pernyataan diatas dibenarkan oleh salah satu Nasabah yang memberikan keterangan bahwa:

“ Saya sebagai Nasabah menerima berupa uang bukan barang kemudian setiap minggunya membayar angsuran sesuai kesepakatan melalui pertemuan kelompok mingguan yang rutin kami bayarkan kepada AO PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong”

Apa yang disampaikan oleh kedua informan terkait adanya akad wakalah sebelum akad murabahah dapat disimpulkan bahwa sebelum penerapan akad murabahah terlebih dahulu terjadi akad wakalah yang berisi PNM memberikan kuasa kepada Nasabah Untuk membeli atau menentukan barang sesuai kebutuhannya.

Adapun alur pembiayaan murabahah di PNM Mekaar Syariah cabang Galesong yaitu diketahui sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak PNM

Peneliti melakukan wawancara dengan AO PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong yang mengatakan bahwa:

“Sebelum mengajukan pembiayaan nasabah dapat memenuhi beberapa persyaratan pribadi seperti KTP Nasabah dan KTP Penanggung jawab, Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah (bagi yang sudah menikah) dan persyaratan data usaha seperti Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kelurahan setempat”

Kemudian wawancara juga dilakukan kepada Nasabah yaitu mengatakan bahwa:

“pertama-tama kami mengajukan permohonan pembiayaan dengan melampirkan beberapa persyaratan yang dikumpul kepada AO yang datang kerumah kami seperti KTP sendiri dan KTP penanggung jawab dari keluarga sendiri, Surat Nikah bagi yang sudah menikah, formulir permohonan pembiayaan, dan surat keterangan Usaha dari kelurahan setempat”

Pada kesempatan lain peneliti juga telah melakukan wawancara kepada FAO PNM Mekaar Syariah yang mengatakan bahwa:

“ ada beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk pencatatan nasabah yang di input kedalam sitem administrasi Nasabah PNM Mekaar Syariah cabang galesong seperti KTP, KK, Surat Keterangan Usaha dan dokumen pelengkap lainnya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur awal yang harus dilakukan oleh calon Nasabah PNM yaitu harus mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak PNM dalam hal ini Staf AO PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong dengan melengkapi persyarat administrasi yang telah ditentukan oleh pihak pembiayaan.

Setelah permohonan pengajuan dilakukan oleh nasabah dan kemudian nasabah melengkapi persyaratan administrasi yang ada, maka Pembiayaan PNM kemudian menuliskan akad murabahah dengan memberitahu ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti harga beli barang, keuntungan (margin), Harga jual barang, jangka waktu serta

rincian angsuran yang harus dibayarkan nasabah kepada PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong. Setelah barang dibeli oleh nasabah maka nasabah tidak perlu membawa fisik dari barang tersebut untuk diserahkan kembali kepada muwakil atau orang yang mewakilkannya (PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong).

2. Mengikuti kegiatan PKM bersama anggota kelompok

Kegiatan PKM atau pertemuan kelompok mingguan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Nasabah berdasarkan kesepakatan awal sebelum pembiayaan, pada kegiatan PKM biasanya diawali dengan sosialisasi program, peneliti melakukan wawancara dengan AO PNM Mekaar Syariah cabang galesong yang mengatakan bahwa:

“ untuk kegiatan sosialisasi program itu menjadi tugas kami sebagai AO dengan mengunjungi sekelompok ibu-ibu pelaku usaha mikro dengan menawarkan program kami yaitu membina keluarga sejahtera atau mekaar”

Setelah adanya informasi yang sudah disampaikan biasanya yang tertarik akan mengikuti langkah selanjutnya yaitu Persiapan-persiapan pembiayaan mulai dari persiapan pembiayaan 1 sampai dengan 3. Pertemuan kelompok mingguan yang menjadi agenda rutin selanjutnya dilakukan setelah pencairan modal usaha. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Nasabah PNM yang mengatakan bahwa:

“ setiap minggu kita ikut pertemuan kelompok disalah satu rumah anggota kelompok biasanya dirumah ketua kelompok, dalam pertemuan kami harus membayar angsuran sejumlah yang telah ditetapkan dengan jumlah minggu yang ber beda-beda tergantung pada berapa banyak modal yang diberikan”

Pertemuan kelompok mingguan lebih pada memenuhi pembayaran angsuran nasabah, disisi lain ada beberapa hal yang disampaikan AO sebagai penanggungjawab Kelompok terkait kelancaran proses

pembiayaan kedepan maupun pembinaan usaha untuk nasabah.

3. Memberikan persyaratan yang telah ditentukan

Setelah adanya penerimaan semua pemberkasan dari calon nasabah dan tidak bermasalah, maka langkah berikutnya adalah proses analisa. Telah dilakukan wawancara dengan SAO atau wakil ketua cabang yang menyampaikan bahwa:

“Proses analisa yang dilakukan dari pihak kami yaitu PNM kepada calon nasabah yaitu dengan melakukan kunjungan atau survey ke tempat usaha dan tempat tinggal nasabah. Pada saat survey kami akan melakukan wawancara dengan nasabah terkait pekerjaan, usaha yang akan dibiayainya dan omzet perbulan dari usaha tersebut”

Proses survey dilakukan untuk melihat kondisi sosial ekonomi nasabah sebagai bentuk disiplin pembiayaan dengan melaksakan sesuai dengan kriteria nasabah. Untuk selanjutnya peneliti telah melakukan wawancara dengan Nasabah yang mengatakan bahwa:

“biasanya kami di survey oleh kepala cabang/unit kemudian disampaikan syarat dan ketentuan baik itu terkait pertemuan kelompok mingguan ataupun rincian angsuran yang harus kami setuju sebelum adanya pencairan dana”

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah yang lain yang mengatakan bahwa:

“ biasanya dalam setiap kelompok kami di survey satu per satu ke rumah masing-masing untuk diambil dokumentasi oleh kepala cabang/unit, sebelum itu kami juga sudah dapat informasi ketentuan persyaratan dari AO Pendamping Kelompok”

Peneliti juga melakukan wawancara kepada kepala Cabang/Unit

Mekkar Syariah Cabang Galesong

“ tidak hanya survey kami dari Pihak PNM juga melakukan Verifikasi persyaratan apakah sudah sesuai ketentuan atau belum meskipun sebelumnya sudah dilakukan oleh AO tapi kepala cabang kembali harus melakukan verifikasi untuk memastikan ketepatan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa benar adanya proses survey dan verifikasi yang dilakukan oleh pihak PNM Mekaar Syariah dalam hal ini bisa dilakukan oleh Kepala Cabang/unit ataupun bisa diwakilkan oleh SAO. Dalam tahap ini ditentukan apakah calon nasabah sudah sesuai kriteria persyaratan yang telah ditentukan oleh PNM atau tidak. Keberlangsungan pembiayaan ditetapkan pada proses ini dengan adanya persetujuan dari kedua pihak yaitu dari calon nasabah dengan PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong.

4. Pencairan dana sekaligus penandatanganan akad wakalah dan akad murabahah

Dalam tahap pencairan ini dilakukan perjanjian pembiayaan dengan jenis akad yang disepakati, pada PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong dalam penyalurannya menggunakan akad Murabahah bil Wakalah (akad jual-beli yang diwakilkan). Peneliti telah melakukan wawancara dengan

AO PNM Mekaar syariah cabang galesong yang mengatakan bahwa:

“Pembiayaan ditandatangani nasabah di atas dua materai, yaitu pertama akad Wakalah untuk menguasai pembelian barang kepada nasabah, dan dilanjutkan dengan menandatangani akad jual beli Murabahah yang dilakukan secara bersamaan dengan akad Wakalah. Tujuannya untuk efisiensi waktu karena kebanyakan dari nasabah tidak ingin bolak-balik ke bank, sehingga menjadikan akad Murabahah dan Wakalah dalam satu waktu sebelum nasabah melakukan pembelian barang yang menjadi wakil PNM”

Peneliti melakukan wawancara dengan informan lain yaitu Nasabah yang mengatakan bahwa:

“Setelah semua persyaratannya lengkap maka pencairan dana baru dapat dilakukan. Kami sebagai nasabah bukan hanya menerima dana saja sebagai bentuk pembiayaan dari PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong, namun harus menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah kami sepakati atau pelimpahan kuasa atas penggunaan dana sesuai yang telah disepakati”

Dapat disimpulkan bahwa akad murabahah dan akad wakalah sudah

dilaksanakan sebelum adanya pencairan dan kepada nasabah. Penerapan akad murabahah bil wakalah dimaksudkan sebagai persyaratan dalam lembaga keuangan syariah seperti PNM Mekaar Syariah dan pada cabang/unit Galesong sudah diterapkan berdasarkan akad Murabahah Bil Wakalah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengelompokan Nasabah

PNM Mekaar syariah diperuntukkan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, Pembiayaan ini tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses persiapan pembiayaan dan pertemuan kelompok mingguan (PKM). Satu kelompok minimal terdiri dari 7 Nasabah — 30 Nasabah dimana setiap kelompok dipimpin langsung oleh seorang ketua dengan pertemuan kelompok mingguan wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha.

jumlah kelompok yang dikelola pada PNM Unit Galesong sebanyak 254 kelompok dengan Jumlah Nasabah sampai pada tanggal 24 Januari yaitu 4.242 Nasabah, jumlah nasabah setiap hari akan berubah karena data nasabah yang bergabung dan berhenti bisa saja bertambah setiap harinya. Jumlah nasabah sudah begitu besar yang dikelola oleh setiap unit terutama pada unit Galesong dengan mengelompokkan 7-30 Nasabah per kelompok dengan kategori ibu-ibu pelaku usaha mikro yang berdomisili di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

2. Pelaksanaan pembiayaan Murabahah Bil Wakalah

1) Nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak PNM

Prosedur awal yang harus dilakukan oleh calon Nasabah PNM yaitu harus mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak PNM dalam hal ini Staf AO PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh pihak pembiayaan. Setelah permohonan pengajuan dilakukan oleh nasabah dan kemudian nasabah melengkapi persyaratan administrasi yang ada, maka Pembiayaan PNM kemudian menuliskan akad murabahah dengan memberitahu ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti harga beli barang, keuntungan (*margin*), Harga jual barang, jangka waktu serta rincian angsuran yang harus dibayarkan nasabah kepada PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong. Setelah barang dibeli oleh nasabah maka nasabah tidak perlu membawa fisik dari barang tersebut untuk diserahkan kembali kepada muwakil atau orang yang mewakilkannya (PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong).

2) Mengikuti kegiatan PKM bersama anggota kelompok

Kegiatan PKM atau pertemuan kelompok mingguan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Nasabah berdasarkan kesepakatan awal sebelum pembiayaan, pada kegiatan PKM biasanya diawali dengan sosialisasi program, Pertemuan kelompok mingguan yang menjadi agenda rutin selanjutnya dilakukan setelah pencairan modal usaha. Pertemuan kelompok mingguan lebih pada memenuhi pembayaran angsuran nasabah, disisi lain ada beberapa

hal yang disampaikan AO sebagai penanggungjawab Kelompok terkait kelancaran proses pembiayaan kedepan maupun pembinaan usaha untuk nasabah.

3) Memberikan persyaratan yang telah ditentukan

Proses *survey* dilakukan untuk melihat kondisi sosial ekonomi nasabah sebagai bentuk disiplin pembiayaan dengan melaksanakan sesuai dengan persyaratan nasabah yang telah ditentukan. Pihak PNM juga melakukan Verifikasi persyaratan apakah sudah sesuai ketentuan atau belum meskipun sebelumnya sudah dilakukan oleh AO tapi kepala cabang kembali harus melakukan verifikasi untuk memastikan ketepatan Dalam tahap ini ditentukan apakah calon nasabah sudah sesuai kriteria persyaratan yang telah ditentukan oleh PNM atau tidak. Keberlangsungan pembiayaan ditetapkan pada proses ini dengan adanya persetujuan dari kedua pihak yaitu dari calon nasabah dengan PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong.

4) Pencairan dana sekaligus penandatanganan akad murabahah dan akad wakalah.

Dalam tahap pencairan ini dilakukan perjanjian pembiayaan dengan jenis akad yang disepakati, pada PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong dalam penyalurannya menggunakan akad Murabahah bil Wakalah (akad jual-beli yang diwakilkan). Dapat disimpulkan bahwa akad murabahah dan akad wakalah sudah dilaksanakan sebelum adanya pencairan dan kepada nasabah. Penerapan akad murabahah bil wakalah dimaksudkan sebagai

persyaratan dalam lembaga keuangan syariah seperti PNM Mekaar Syariah dan pada cabang/unit Galesong sudah diterapkan berdasarkan akad Murabahah Bil Wakalah dan harus ditandatangani.

3. **Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah**

Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Mekanisme Proses Pembiayaan akad Murabahah Bil Wakalah pada PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong yaitu:

1. Pada mekanisme yang pertama yaitu pengajuan pembiayaan kepada pihak PNM dimana pencarian sekelompok ibu-ibu menjadi Nasabah PNM hal tersebut memang tidak masuk dalam Fatwa DSN MUI Nomor 4 tahun 2000 tetapi dimana sekelompok ibu-ibu tersebut sudah cakap hukum. Hal tersebut merujuk pada rukun dan syarat Wakalah orang yang mewakilkan dan orang diwakilkan, dan dalam pembiayaan — pembiayaan akan diadakannya. jika ibu-ibu berniat melakukan pembiayaan maka ibu-ibu menulis apa yang dibutuhkan untuk diajukannya pembiayaan hal tersebut hanya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 pada ketentuan kedua bahwa nasabah atau anggota mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Pada mekanisme kedua, yaitu terkait hal kewajiban nasabah dalam melunasi angsuran atau pembiayaannya melalui pertemuan kelompok mingguan/PKM yang telah disepakati yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04 Tahun 2000. Menurut Fatwa DSN-MUI

Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Murabahah pada penetapan yang pertama point 9 disebutkan bahwa “jika Bank akan mewakilkan membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah dilakukan setelah barang secara prinsip jadi milik bank”.

3. Pada mekanisme ketiga, staf PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong melakukan survei atau pendataan dengan pemberian syarat dan ketentuan kepada masing-masing rumah anggota yang melakukan pembiayaan hal tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 yang mana bank boleh melakukan atau meminta jaminan selain dari pembiayaan tersebut. Tetapi pada PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong khususnya tidak meminta jaminan. jika sudah dinyatakan layak untuk diberikan pembiayaan hal tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 bahwa Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Pada mekanisme kedelapan yaitu proses pencairan yang mana sebenarnya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 bahwa PNM harus menyampaikan terkait pembelian, jika pembelian dilakukan secara utang serta memberitahu harga pokok dan keuntungan barang tersebut, dan nasabah membayar dengan harga barang yang telah disepakati dengan jangka waktu tertentu inilah yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 dimana pemberitahuan harga pokok dan keuntungan dilakukan tanpa adanya barang yang diperjual belikan. Lalu

dilakukan akad Wakalah atau pendelagasian kepada Nasabah untuk membelikan barang yang dibutuhkan.

D. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan jika merujuk Kembali pada penelitian-peneliti terdahulu Secara garis besar mekanisme pelaksanaan pembiayaan yang menggunakan akad Murabahah Bil Wakalah pada pembiayaan syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah akan Tetapi pada salah satu praktinya masih ada ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah pada point 9, karena dalam pelaksanaannya akad Murabahah dilakukan sebelum akad Wakalah dengan memperjualbelikan barang yang belum nyata secara prinsip menjadi milik kopeasi atau pembiayaan Syariah.

Akad murabahah adalah bentuk pembiayaan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Walaupun dianggap memiliki risiko yang relatif rendah bila dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, akad murabahah ini juga masih menghadapi berbagai risiko di lapangan dan kondisi ini perlu dipahami dengan baik oleh seluruh lembaga keuangan, terutama pembiayaan syariah. Risiko yang dihadapi sangat beragam dan kompleks sejalan dengan inovasi dalam produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu: risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Manajemen pembiayaan Syariah harus memberikan perhatian khusus atas semua risiko yang telah diidentifikasi dengan mempersiapkan langkah dan upaya

mitigasinya. Apa yang hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dianggap mendukung apa hasil penelitian pada PNM Mekaar Syariah cabang galesong yang telah dilaksanakan.

PNM Mekaar Syariah, sebuah program pembiayaan berbasis syariah untuk pemberdayaan perempuan prasejahtera di Indonesia, mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan standar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang murabahah bil wakalah karena beberapa faktor berikut:

1) Implementasi Proses Akad

Murabahah bil wakalah mengharuskan adanya kesepakatan yang jelas antara pihak pembiaya (PNM Mekaar) dan penerima pembiayaan mengenai harga barang, margin keuntungan, serta penunjukan wakil dalam pembelian barang. Ketidakpatuhan atau kurangnya kejelasan dalam proses ini bisa menyebabkan ketidaksesuaian dengan standar DSN MUI.

2) Transparansi dan Kejelasan Akad

Standar DSN MUI menuntut transparansi penuh dalam setiap tahapan transaksi. Jika ada kekurangan dalam komunikasi atau kejelasan mengenai persyaratan dan ketentuan akad kepada penerima pembiayaan, hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN MUI.

3) Pengawasan Syariah Internal

PNM Mekaar Syariah perlu memiliki komite pengawas syariah yang kuat dan aktif untuk memastikan semua operasional dan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika mekanisme pengawasan ini kurang efektif atau tidak konsisten, bisa terjadi ketidaksesuaian dengan standar

DSN MUI.

4) Penerapan Wakalah

Dalam murabahah bil wakalah, penerima pembiayaan bertindak sebagai wakil dari lembaga keuangan untuk membeli barang yang dibutuhkan. Proses ini harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan syariah. Jika ada kesalahan dalam pelaksanaan wakalah atau jika penerima pembiayaan tidak memahami perannya dengan jelas, bisa terjadi penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan.

5) Kepatuhan Administratif dan Dokumentasi

Semua transaksi dalam akad murabahah bil wakalah harus terdokumentasi dengan baik dan sesuai dengan persyaratan syariah. Kekurangan dalam aspek administratif, seperti kurangnya dokumen pendukung atau kesalahan dalam pencatatan transaksi, dapat menjadi faktor ketidaksesuaian.

6) Pelatihan dan Pendidikan

Kurangnya pelatihan dan pendidikan kepada staf dan penerima pembiayaan tentang prinsip-prinsip syariah dan implementasi murabahah bil wakalah dapat menyebabkan kesalahan dalam praktik. Penting bagi PNM Mekaar Syariah untuk memastikan semua pihak yang terlibat memahami konsep dan aturan syariah yang relevan.

Untuk mencapai kesesuaian penuh dengan standar DSN MUI, PNM Mekaar Syariah perlu terus meningkatkan sistem pengawasan, transparansi, dan edukasi dalam setiap tahapan proses pembiayaan syariah yang mereka tawarkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut yaitu:

Penerapan akad murabahah bil wakalah yang terdapat di PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong sudah baik yang dilakukan dengan tujuan mengajak masyarakat melakukan transaksi menggunakan prinsip syariah. Namun transaksi akad murabahah bil wakalah yang dijalankan belum sepenuhnya 100% sesuai dengan ketentuan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah terdapat beberapa akad yang belum sesuai dengan Fatwa ialah PNM menjual barang yang belum dimiliki. Ketika nasabah mengajukan pembelian suatu barang kepada PNM maka pada saat itu juga PNM langsung memproses transaksi murabahah dengan nasabah dan membuat rincian angsuran yang harus dibayarkan kepada PNM dengan total harga pokok barang ditambah margin pada setiap PKM yang sudah ditentukan.

Persoalan lain Yaitu masalah kepemilikan barang. Barang yang dibeli oleh nasabah harus atas nama bank terlebih dahulu kemudian setelah diserahterimakan kepada nasabah barulah barang tersebut diubah kepemilikannya menjadi milik nasabah. Hal ini berdasarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah bahwa “ bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”.

B. Saran

Akad murabahah bil wakalah adalah pembiayaan terbesar dan menjadi akad utama dalam usaha program Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar) PNM Cabang Galesong maka sudah seharusnya akad ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Selain itu Penulis selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi dari penelitian ini dan juga bisa mengembangkan teknik dan tema penelitian yang lebih kompleks lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Africa, L. A. (2020). Determinasi Pembiayaan Murabahah Berbasis Analisis Resiko Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 43–52.
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak 102*. 102(July), 1–23.
- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 375–380.
- Belakang, A. L. (n.d.). 4075-Article Text-11615-1-10-20201022. 1–16.
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT BANK BSI Cabang Magelang*. 2(1), 403–412.
- Fahrnisa, I., & Nafisah, B. (2023). Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah dan Wakalah Bil Ujroh dalam Fintech Dana Syariah. *Lab*, 7(01), 27–40.
- Hiya, N., Siregar, S., & Pane, S. G. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan KPR Syariah Ditinjau Dari PSAK No.102 Pada Bank Syariah Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah(EKUITAS)*, 4(1), 70–73.
- Muchtar, M. (2021). Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah. *Info Artha*, 5(1), 67–74.
- Murlisa, L., Mellani, A., Fitri, R., & Aksiya, E. (2022). Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 81–92.
- Oktafiya, Z. N., & Iswanaji, C. (2020). Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 154–161.
- P, S. T., Ihwanudin, N., & Permana, I. (2022). Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor . 04 / DSN-MUI / IV / 2000 dan PBI Nomor . 7 / 46 / PBI / 2005 terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah. *Sharia Economic Law*, 2(1), 135–141.
- Rachman, A., & Astuti, W. (2023). Implementasi Pembiayaan Kur Dengan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Bank Syariah Indonesia Karawaci Tangerang: Tinjauan Fatwa Dsn-Mui No.04/Dsn-Mui/iv/2000 Tentang Murabahah. *ISLAMINOMICS Journal of Islamic Economics*, 44(1), 44–60.
- Rido, M. (2021). Penerapan Fatwa DSN MUI Tentang Murabaha Bilwakalah Di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Bugisan Yogyakarta. *Az Zaqqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1).
- Sari, D. H., Octaviana, W. A., & Apriani, E. S. (2023). Pengaruh Pembiayaan

- Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas. *Jesya*, 6(1), 649–660.
- Satriana, D., & Zainuddin, Z. (2022). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Dan PBI Nomor.07/46/PBI/2005. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 6(2), 198–208.
- Syakir, M. A., Sauqi, M., & Candrakusuma, M. (2021). Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1(2), 137–145.
- Wahyudi, A. K. (2019). Konstruksi Hukum Pembiayaan Murabahah Dan Wakalah Dalam Satu Transaksi Pada Bank Btpn Syariah; Telaah Fatwa Dsn-Mui Nomor 04/Dsn-Mui/iv/2000. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata SosialIslam*, 1(1), 43–56.
- Wulandari, E. D. D., & Anwar, A. Z. (2021). Implementasi Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No.102 Pada BMT (Studi Kasus Pada Asosiasi BMT NU di Kabupaten Jepara). *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 11(1), 98–113.





LAMPIRAN CODING WAWANCARA

CODING WAWANCARA

1. Coding Indikator

- I : Berkomunikasi dengan pendengar
- I-A : Mempertimbangkan keinginan pendengar
- II : Mempromosikan kanal di sosial media
- II-A : Mengajak pendengar untuk berkontribusi langsung

2. Coding Key Informan

- NA : Nina Alfina
- H : Hesti
- M : Musdalifah
- DA : Dini Apriani
- S : Sunggu
- SH : Saharia

Wawancara Key Informan 1

- Nama : Nina Alfina
- Kode : NA
- Jabatan : Kepala Unit Mekaar Cabang Galesong

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pembiayaan murabahah di PNM Mekaar Syariah kami tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli, melainkan menggantinya dengan uang berdasarkan akad wakalah. 	6	NA/I/1/6
I	<ul style="list-style-type: none"> • Pelimpahan kekuasaan untuk membeli atau menentukan barang yang dibutuhkan oleh masing-masing diserahkan 	8	NA/I/1/8

	kepada Nasabah kami		
I	<ul style="list-style-type: none"> Tidak hanya survey kami dari Pihak PNM juga melakukan Verifikasi persyaratan apakah sudah sesuai ketentuan atau belum meskipun sebelumnya sudah dilakukan oleh AO tapi kepala cabang kembali harus melakukan verifikasi untuk memastikan ketepatan 	11	NA/I/1/11

LAMPIRAN 1

TRANSKIP WAWANCARA NINA ALFINA

Peneliti: Jadi Bu disini penelitian saya berfokus pada Penerapan Akad Murabahah dan Akad Wakalah Di PNM Mekaar Syariah di cabang yang ibu pimpin, dan saya ingin melihat apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 04/DSN- MUI/IV/2000. Mungkin untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana bentuk peyediaan barang dalam PNM apakah sudah sesuai dengan akad wakalah?

Nina Alfina: *Dalam pembiayaan murabahah di PNM Mekaar Syariah kami tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli, melainkan menggantinya dengan uang berdasarkan akad wakalah. (I Baris 6)*

Peneliti: siapa yang melakukan pembelian barang ?

Nina Alfina: *Pelimpahan kekuasaan untuk membeli atau menentukan barang yang dibutuhkan oleh masing-masing diserahkan kepada Nasabah kami (I Baris 8)*

Peneliti: Apa saja yang dilakukan sebelum menentukan Nasabah?

Nina Alfina: Tidak hanya survey kami dari Pihak PNM juga melakukan Verifikasi persyaratan apakah sudah sesuai ketentuan atau belum meskipun sebelumnya sudah dilakukan oleh AO tapi kepala cabang kembali harus melakukan verifikasi untuk memastikan ketepatan (**I Baris 11**)

Wawancara Key Informan 2

Nama : Hesti

Kode : H

Jabatan : SAO

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> Proses analisa yang dilakukan dari pihak kami yaitu PNM kepada calon nasabah yaitu dengan melakukan kunjungan atau survey ke tempat usaha dan tempat tinggal nasabah. 	6	H/I/2/6
I	<ul style="list-style-type: none"> Pada saat survey kami akan melakukan wawancara dengan nasabah 	8	H/I/2/8
I	<ul style="list-style-type: none"> terkait pekerjaan, usaha yang akan dibiayainya dan omzet perbulan dari usaha tersebut 	11	H/I/2/11

LAMPIRAN 2

TRANSKIP WAWANCARA HESTI

Peneliti: tujuan penelitian saya disini untuk mengetahui bagaimana penerapan akad murabahah dan wakalah pada pembiayaan PNM Mekaar Syariah, karena penerapan akad jual beli ini sangat penting diterapkan agar tidak keluar dari syariat islam. Pertanyaan saya kepada ibu yaitu bagaimana proses analisa

yang dilakukan oleh pihak PNM dalam menentukan Nasabah?

Hesti: *Proses analisa yang dilakukan dari pihak kami yaitu PNM kepada calon nasabah yaitu dengan melakukan kunjungan atau survey ke tempat usaha dan tempat tinggal nasabah (I Baris 6)*

Peneliti: Pada saat melakukan survey apa yang ibu lakukan?

Hesti: *Pada saat survey kami akan melakukan wawancara dengan nasabah (I Baris 8)*

Peneliti: hal apa saja yang menjadi penilaian dalam melakukan wawancara dengan calon nasabah?

Hesti: *Terkait Pekerjaan, usaha yang akan dibiayainya dan omzet perbulan dari usaha tersebut. (I Baris 11)*

Wawancara Key Informan 3

Nama : Musdalifah

Kode : M

Jabatan : FAO

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> jumlah kelompok yang dikelola pada PNM Unit Galesong sebanyak 254 kelompok 	6	M/I/3/6
I	<ul style="list-style-type: none"> dengan Jumlah Nasabah sampai pada Maret ini yaitu 4.242 Nasabah 	10	M/I/3/10
I	<ul style="list-style-type: none"> jumlah nasabah setiap hari akan berubah karena data nasabah yang bergabung dan berhenti bisa saja bertambah setiap harinya 	14	M/I/3/14

I	<ul style="list-style-type: none"> ada beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk pencatatan nasabah yang di input kedalam sitem administrasi Nasabah PNM Mekaar Syariah cabang galesong 	18	M/I/3/18
I	<ul style="list-style-type: none"> seperti KTP, KK, Surat Keterangan Usaha dan dokumen pelengkap lainnya 	20	M/I/3/20

LAMPIRAN 3

TRANSKIP WAWANCARA MUSDALIFAH

Peneliti: Tujuan penelitian saya disini untuk mengetahui bagaimana penerapan akad murabahah dan wakalah pada pembiayaan PNM Mekaar Syariah, sebagai staf administrasi tentunya ibu mengetahui jumlah kelompok nasabah PNM Mekaar cabang Galesong, Berapa jumlah Kelompok Nasabah yang ada di PNM Mekaar Cabang Galesong?

Musdalifah: *jumlah kelompok yang dikelola pada PNM Unit Galesong sebanyak 254 kelompok (I Baris 6)*

Peneliti: *Berapa jumlah keseluruhan nasabah yang ada di PNM Mekaar cabang Galesong?*

Musdalifah: *dengan Jumlah Nasabah sampai pada Maret ini yaitu 4.242 Nasabah. (I Baris 10)*

Peneliti: Apakah jumlah nasabah di PNM Mekaar cabang galesong ini jumlahnya tidak mengalami perubahan?

Musdalifah: *jumlah nasabah setiap hari akan berubah karena data nasabah yang bergabung dan berhenti bisa saja bertambah setiap harinya (I Baris 14)*

Peneliti: dalam pencatatan data nasabah apakah ada dokumen nasabah yang dibutuhkan?

Musdalifah: *ada beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk pencatatan nasabah yang di input kedalam sitem administrasi Nasabah PNM Mekaar Syariah cabang galesong (I Baris 18)*

Peneliti: Dokumen apa saja yang dibuthkan dari nasabah?

Musdalifah: *Seperti KTP, KK, Surat Keterangan Usaha dan dokumen pelengkap lainnya (I Baris 20)*

Wawancara Key Informan 4

Nama : Dini Apriani

Kode : DA

Jabatan : AO

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> Sebelum mengajukan pembiayaan nasabah dapat memenuhibeberapa persyaratan pribadi 	6	DA/I/4/6
I	<ul style="list-style-type: none"> seperti KTP Nasabah dan KTP Penanggung jawab, Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah (bagi yang sudah menikah) dan persyaratan data usaha seperti Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kelurahan setempat 	8	DA/I/4/8
I	<ul style="list-style-type: none"> untuk kegiatan sosialisasi program itu menjadi tugas kami sebagai AO 	10	DA/I/4/10
I	<ul style="list-style-type: none"> dengan mengunjungi sekelompok ibu-ibu pelaku usaha mikro dengan menawarkan program kami yaitu membina keluarga sejahtera atau mekaar 	12	DA/I/4/12
I	<ul style="list-style-type: none"> Pembiayaan ditandatangani nasabah di atas dua materai, 	14	DA/I/4/14

	yaitu pertama akad Wakalah untuk menguasai pembelian barang kepada nasabah, dan dilanjutkan dengan menandatangani akad jual beli Murabahah yang dilakukan secara bersamaan dengan akad Wakalah.		
I	<ul style="list-style-type: none"> Tujuannya untuk efisiensi waktu karena kebanyakan dari nasabah tidak ingin bolak-balik ke bank, sehingga menjadikan akad Murabahah dan Wakalah dalam satu waktu sebelum nasabah melakukan pembelian barang yang menjadi wakil PNM 	17	DA/I/4/17

LAMPIRAN 4

TRANSKIP WAWANCARA DINI APRIANI

Peneliti: Tujuan penelitian saya disini untuk mengetahui bagaimana penerapan akad murabahah dan wakalah pada pembiayaan PNM Mekaar Syariah, sebagai staf yang terjun langsung ke lapangan dan bersentuhan langsung dengan nasabah ataupun calon nasabah, pertama saya ingin menanyakan perihal sebelum pengajuan pembiayaan apa yang harus nasabah lakukan?

Dini Apriani: *Sebelum mengajukan pembiayaan nasabah dapat memenuhi beberapa persyaratan pribadi (I Baris 6)*

Peneliti: bisa disebutkan apa saja dokumen-dokumennya?

Dini Apriani: *Seperti KTP Nasabah dan KTP Penanggung jawab, Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah (bagi yang sudah menikah) dan persyaratan data usaha seperti Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kelurahan setempat (I Baris 8)*

Peneliti: apakah AO yang melakukan sosialisasi program PNM ke Masyarakat??

Dini Apriani: *untuk kegiatan sosialisasi program itu menjadi tugas kami sebagai AO (I Baris 10)*

Peneliti: Bagaimana cara sosialisasi yang dilakukan?

Dini Apriani: *dengan mengunjungi sekelompok ibu-ibu pelaku usaha mikro dengan menawarkan program kami yaitu membina keluarga sejahtera atau mekaar (I Baris 12)*

Peneliti: apakah ada akad wakalah dan murabahah yang ditanda tangani dalam proses pembiayaan?

Dini Apriani: *Pembiayaan ditandatangani nasabah di atas dua materai, yaitu pertama akad Wakalah untuk menguasai pembelian barang kepada nasabah, dan dilanjutkan dengan menandatangani akad jual beli Murabahah yang dilakukan secara bersamaan dengan akad Wakalah. (I Baris 14)*

Peneliti: Mengapa akad wakalah dan akad murabahah dilakukan secara bersamaan?

Dini Apriani: *Tujuannya untuk efisiensi waktu karena kebanyakan dari nasabah tidak ingin bolak-balik ke bank, sehingga menjadikan akad Murabahah dan Wakalah dalam satu waktu sebelum nasabah melakukan pembelian barang yang menjadi wakil PNM (I Baris 17)*

Wawancara Key Informan 5

Nama : Sunggu

Kode : S

Jabatan : Nasabah

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> pertama-tama kami mengajukan permohonan pembiayaan dengan melampirkan beberapa 	4	S/I/5/4

	persyaratan yang dikumpul kepada AO yang datang kerumah kami		
I	<ul style="list-style-type: none"> KTP sendiri dan KTP penanggung jawab dari keluarga sendiri, Surat Nikah bagi yang sudah menikah, formulir permohonan pembiayaan, dan surat keterangan Usaha dari kelurahan 	6	S/I/5/6
I	<ul style="list-style-type: none"> Ada, kami di survey oleh kepala cabang/unit kemudian disampaikan syarat dan ketentuan baik itu terkait pertemuan kelompok mingguan ataupun rincian angsuran yang harus kami setuju sebelum adanya pencairan dana 	8	S/I/5/8
I	<ul style="list-style-type: none"> biasanya dalam setiap kelompok kami di survey satu per satuke rumah masing-masing untuk diambil dokumentasi oleh kepala cabang/unit, sebelum itu kami juga sudah dapat informasi ketentuan persyaratan dari AO Pendamping Kelompok 	12	S/I/5/12
I	<ul style="list-style-type: none"> Setelah semua persyaratannya lengkap maka pencairan dana baru dapat dilakukan. Kami sebagai nasabah bukan hanya menerima dana saja sebagai bentuk pembiayaan dari PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong, namun harus menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah kami sepakati atau pelimpahan kuasa atas penggunaan dana sesuai yang telah disepakati 	14	S/I/5/14

I	<ul style="list-style-type: none"> Saya sebagai Nasabah menerima berupa uang bukan barang kemudian setiap minggunya membayar angsuran sesuai kesepakatan melalui pertemuan kelompok mingguan yang rutin kami bayarkan kepada AO 	16	S/I/5/16
I	<ul style="list-style-type: none"> setiap minggu kita ikut pertemuan kelompok disalah satu rumah anggota kelompok biasanya dirumah ketua kelompok 	18	S/I/5/18
I	<ul style="list-style-type: none"> dalam pertemuan kami harus membayar angsuran sejumlah yang telah ditetapkan dengan jumlah minggu yang ber beda-beda tergantung pada berapa banyak modal yang diberikan 	20	S/I/5/20

LAMPIRAN 5

TRANSKIP WAWANCARA SUNGGU

Peneliti: Tujuan penelitian saya disini untuk mengetahui bagaimana penerapan akad murabahah dan wakalah pada pembiayaan PNM Mekaar Syariah, sebagai Nasabah apa yang ibu lakukan atau ajukan kepada Pihak PNM Mekaar syariah cabang galeosong?

Sunggu: *pertama-tama kami mengajukan permohonan pembiayaan dengan melampirkan beberapa persyaratan yang dikumpul kepada AO yang datang kerumah kami (I Baris 4)*

Peneliti: bisa disebutkan apa saja dokumen pengajuannya?

Sunggu: *KTP sendiri dan KTP penanggung jawab dari keluarga sendiri, Surat Nikah bagi yang sudah menikah, formulir permohonan pembiayaan, dan surat keterangan Usaha dari kelurahan (I Baris 6)*

Peneliti: apakah ada survey yang dilakukan oleh pihak PNM?

Sunggu: *ada, kami di survey oleh kepala cabang/unit kemudian disampaikan syarat dan ketentuan baik itu terkait pertemuan kelompok mingguan ataupun rincian angsuran yang harus kami setuju sebelum adanya pencairan dana (I Baris 8)*

Peneliti: Bagaimana bentuk surveinya?

Sunggu: *biasanya dalam setiap kelompok kami di survey satu per satu ke rumah masing-masing untuk diambil dokumentasi oleh kepala cabang/unit, sebelum itu kami juga sudah dapat informasi ketentuan persyaratan dari AO Pendamping Kelompok (I Baris 12)*

Peneliti: setelah memenuhi persyaratan dan survey apa yang dilakukan selanjutnya?

Sunggu: *Setelah semua persyaratannya lengkap maka pencairan dana baru dapat dilakukan. Kami sebagai nasabah bukan hanya menerima dana saja sebagai bentuk pembiayaan dari PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong, namun harus menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah kami sepakati atau pelimpahan kuasa atas penggunaan dana sesuai yang telah disepakati (I Baris 14)*

Peneliti: apa yang ibu dapatkan dari pencairan itu?

Sunggu: *Saya sebagai Nasabah menerima berupa uang bukan barang kemudian setiap minggunya membayar angsuran sesuai kesepakatan melalui pertemuan kelompok mingguan yang rutin kami bayarkan kepada AO (I Baris 16)*

Peneliti: kapan pertemuan kelompok mingguan dilakukan?

Sunggu: *setiap minggu kita ikut pertemuan kelompok disalah satu rumah anggota kelompok biasanya dirumah ketua kelompok (I Baris 18)*

Peneliti: apa yang ibu lakukan dalam pertemuan kelompok mingguan?

Sunggu: dalam pertemuan kami harus membayar angsuran sejumlah yang telah ditetapkan dengan jumlah minggu yang ber beda-beda tergantung pada berapa banyak modal yang diberikan(**I Baris 20**)

Wawancara Key Informan 6

Nama : Saharia

Kode : SH

Jabatan : Nasabah

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> Mengajukan permohonan dalam bentuk pengumpulan dokumen pribadi 	4	SH/I/6/4
I	<ul style="list-style-type: none"> KTP istri, KTP suami, Surat Nikah, formulir, dan surat keterangan Usaha 	6	SH/I/6/6
I	<ul style="list-style-type: none"> ada, 2 kali 	8	SH/I/6/8
I	<ul style="list-style-type: none"> satu per satuke rumah masing-masing untuk diambil 	10	SH/I/6/10
I	<ul style="list-style-type: none"> Pencairan 	12	SH/I/6/12
I	<ul style="list-style-type: none"> uang untuk Modal Usaha 	14	SH/I/6/14
I	<ul style="list-style-type: none"> setiap minggu 	16	SH/I/6/16
I	<ul style="list-style-type: none"> membayar angsuran sejumlah dengan tergantung pada berapa banyak modal yang diberikan 	18	SH/I/6/18

LAMPIRAN 6

TRANSKIP WAWANCARA SAHARIA

Peneliti: Tujuan penelitian saya disini untuk mengetahui bagaimana penerapan akad murabahah dan wakalah pada pembiayaan PNM Mekaar Syariah, sebagai Nasabah apa yang ibu lakukan atau ajukan kepada Pihak PNM Mekaar syariah cabang galeosong?

Saharia: *Mengajukan permohonan dalam bentuk pengumpulan dokumen pribadi (I Baris 4)*

Peneliti: bisa disebutkan apa saja dokumen pengajuannya?

Saharia: *KTP istri, KTP suami, Surat Nikah, formulir, dan surat keterangan Usaha (I Baris 6)*

Peneliti: apakah ada survey yang dilakukan oleh pihak PNM?

Saharia: *ada, 2 kali (I Baris 8)*

Peneliti: Bagaimana bentuk surveinya?

Saharia: *satu per satuke rumah masing-masing untuk diambil (I Baris 10)*

Peneliti: setelah memenuhi persyaratan dan survey apa yang dilakukan selanjutnya?

Saharia: *Pencairan (I Baris 12)*

Peneliti: apa yang ibu dapatkan dari pencairan itu?

Saharia: *uang untuk Modal Usaha (I Baris 14)*

Peneliti: kapan pertemuan kelompok mingguan dilakukan?

Saharia: *setiap minggu (I Baris 16)*

Peneliti: apa yang ibu lakukan dalam pertemuan kelompok mingguan?

Saharia: *membayar angsuran sejumlah dengan tergantung pada berapa banyak modal yang diberikan(I Baris 18)*


Contoh Formulir yang memuat akad murabahah dan akad wakalah


PNM Permodalan Nasional Madani		FORMULIR PERMOHONAN, PERSETUJUAN, PERJANJIAN DAN PENCAIRAN SYARIAH (FP 4 S)		PNM Mekaar Membina Ekonomi Keluarga Syariah	
PNM MKR-S/F-01/R2		No : <input type="text"/> - <input type="text"/>		Nomor Urut : <input type="text"/> Inisial Cabang : <input type="text"/>	
PERMOHONAN PEMBIAYAAN					
Jumlah Pembiayaan yang diajukan : _____		Tanggal : / / (tgl/bln/thn)			
Jangka Waktu : _____ Minggu					
Tujuan Penggunaan : _____					
Calon anggota Kelompok : _____					
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Tanda Tangan Nasabah		Tanda Tangan Suami		Tanda Tangan Ketua Sub Kelompok	
PERSETUJUAN PEMBIAYAAN					
Jumlah pembiayaan yang disetujui : Rp. _____		Tanggal : / / (tgl/bln/thn)			
Jangka Waktu : _____ Minggu					
Margin : Rp. _____					
Angsuran per minggu : Rp. _____		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
		Tanda Tangan AO		Tanda Tangan KC/SAO	
AKAD WAKALAH					
Pada hari ini, tanggal _____, PNM memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang-barang berupa (terlampir) : seharga (harga beli) Rp. _____, sesuai dengan kebutuhannya. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi. PNM dan Nasabah dengan ini menyatakan sepakat atas hak dan kewajiban dalam akad ini. Akad ini merupakan satu kesatuan dengan Akad Murabahah dan Akad Wadiah Nasabah yang bersangkutan. Hal-hal yang belum lengkap dan belum jelas akan dibicarakan dan dibahas secara musyawarah dan kekeluargaan.					
				<input type="text"/>	
				Tanda Tangan Nasabah	
				<input type="text"/>	
				Tanda Tangan KC/SAO	
AKAD MURABAHAH					
Akad murabahah ini dibuat dan ditandatangani di _____ pada tanggal _____ oleh dan antara : 1. PT Permodalan Nasional Madani (persero) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dalam hal ini di wakili oleh _____ selaku kepala cabang/SAO Mekaar Syariah, selanjutnya di sebut PNM. 2. _____ bertempat tinggal di _____, KTP No. _____, selanjutnya disebut Nasabah. Nasabah dengan persetujuan suaminya yaitu _____ sebagaimana tercantum dalam permohonan pembiayaan, telah menerima fasilitas pembiayaan Murabahah dari PNM dengan ketentuan sebagai berikut a. Harga Beli Barang : Rp. _____ b. Margin : Rp. _____ c. Harga Jual Barang : Rp. _____ d. Jangka Waktu : _____ minggu e. Angsuran Perminggu : Rp. _____					
Kewajiban Nasabah			Kewajiban PNM		
a. Hadir tepat waktu dalam pertemuan kelompok; b. Membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban berdasarkan harga jual; c. Menggunakan dana sesuai Akad Wakalah; d. Hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga; e. Bertanggungjawab bersama, bila ada nasabah dalam satu kelompok yang tidak memenuhi kewajiban; f. Mematuhi, menerima semua keputusan/peraturan yang berlaku di PNM. g. Menyetujui penggunaan Dana Titipan dan/atau Uang Pertanggungjawaban oleh PNM sebagai pelunasan apabila timbul tunggakan pinjaman.			a. Memberikan dana untuk pembelian barang sesuai dengan kesepakatan; b. Mengembalikan Dana Titipan dan Uang Pertanggungjawaban setelah nasabah melunasi pinjaman. c. Menginformasikan sisa Dana Titipan dan Uang Pertanggungjawaban setelah dikurangi tunggakan pinjaman yang timbul.		
Setiap perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan, apabila diperlukan Para Pihak sepakat memilih domisili hukum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Agama di seluruh wilayah hukum Negara Indonesia. Akad ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.					
* Nasabah harus memenuhi Ketentuan dan Syarat Pembiayaan Mekaar Syariah yang tercantum pada Buku Titipan Nasabah dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.					
				<input type="text"/>	
				Tanda Tangan Nasabah	
				<input type="text"/>	
				Tanda Tangan KC/SAO	
PENCAIRAN PEMBIAYAAN					
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :					
Nama : _____					
Dengan ini menyatakan telah menerima pembiayaan sebesar : Rp. _____ dan bersedia untuk bertanggung jawab sampai pelunasan pembiayaan, serta mematuhi dan menerima semua keputusan/peraturan yang berlaku di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)					
Hari : _____					
Tanggal : _____					
Jam : _____					
Kelompok : _____		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
		Materai Rp. 6.000			
Tanda Tangan Nasabah		Tanda Tangan Ketua Sub Kelompok		Tanda Tangan Ketua Kelompok	

Lampiran Dokumentasi Penelitian



Lampiran SK Pembimbing


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



SURAT KEPUTUSAN
 REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 NOMOR: 266 TAHUN 1445 H/ 2023 M

Tentang
 PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ANGGARAN 2020 TAHAP I
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menimbang : Bahwa dalam rangka pembimbingan skripsi mahasiswa angkatan 2020 Tahun Akademik 2022/2023, dipandang perlu mengangkat dosen Pembimbing pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Mengingat : 1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/LO/B/2012
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021
3. Peraturan Akademik Tahun 2021
4. Pedoman Akademik Tahun 2021

Memperhatikan : Surat Pengusulan Pembimbing dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor: 635/05/A-2-II/VII/44/2023 Perihal Data Dosen Pembimbing Skripsi dan Mahasiswa FEB Tahap I, Tahun Akademik 2022/2023


Dengan Memohon Inayah Allah SWT
Memutuskan

Menetapkan
Pertama : Mengangkat saudara yang tercantum namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagai dosen pembimbing skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar tahun akademik 2022/2023.

Kedua : Lampiran pada Surat Keputusan ini adalah bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Rektor.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Makassar
Pada Tanggal: 08 Muharram 1445 H
26 Juli 2023 M


 Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
 NBM. 554 605

Tembusan:
1. Ketua BPH Unismuh Makassar


Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
Nomor : 266 TAHUN 1445 H/ 2023 M
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi FEB Angkatan 2020 Tahap I
Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun Akademik 2022/2023

Nama Mahasiswa dan Dosen Pembimbing I & II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar Angkatan 2020 Tahap I Tahun Akademik 2022/2023

Nama : Ade Putra Jaya
Stambuk : 105731101420
Program Studi : Akuntansi
Pembimbing I : Dr. Muryani Aرسال, SE.,MM.,Ak.,CA
Pembimbing II : Abdul Khaliq, S.E., M.Ak

Judul Skripsi: Penerapan akad murabahah Bil wakalah pada pembiayaan di permodalan nasional madani mekaar syariah cabang galesong kab. Takalar

Ditetapkan di: Makassar
Pada Tanggal: 08 Muharram 1445 H
26 Juli 2023 M


Rektor
Prof. Dr. H. M. Ambo Asse, M.Ag
NBM. 554 605

Lampiran Pengantar Penelitian



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3336/05/C.4-VIII/1/1445/2024 15 January 2024 M
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 03 Rajab 1445
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 224/05/A.2-II/45/2024 tanggal 11 Januari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ADE PUTRA JAYA
 No. Stambuk : 10573 1101420
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : Akuntansi
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENERAPAN AKAD MURABAHAN BIL WAKALAH PADA PEMBIAYAAN DI PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SYARIAH CABANG GALESONG KABUPATEN TAKALAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 Januari 2024 s/d 18 Maret 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Muh. Arief Muhsin, M.Pd
 NBM 1127761

01-24

Lampiran Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 879/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Takalar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3336/05/C.4-VIII/I/1445/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ADE PUTRA JAYA
Nomor Pokok	: 105731101420
Program Studi	: Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENERAPAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PEMBIAYAAN DI PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SYARIAH CABANG GALESONG KABUPATEN TAKALAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **18 Januari s/d 18 Maret 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 16 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
 2. *Pertinggal.*

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Surat Izin Penelitian Kepada Bupati Takalar terkait izin melakukan penelitian di Kantor PNM Mekaar Syariah Cabang Galesong Kabupaten Takalar kami dari pihak PNM Cabang Galesong sangat mendukung kegiatan Penelitian atas nama mahasiswa dibawah ini:

Nama : Ade Putra Jaya
Nim : 10571101420
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ilmu Ekonomi dan Bisnis

Telah melakukan penelitian dengan Judul **Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Di Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Galesong Kabupaten Takalar.**

Demikian surat keterangan telah melakukan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Takalar, 20 Maret 2024

A.N Kepala Cabang Mekaar

SAO

HRSTI

Lampiran Hasil Turnitin



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat Kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ade Putra Jaya

Nim : 105731101420

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 06 Mei 2024

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



M. S. Hum, M.I.P
UPT PERPUS. 964 591

Ade putra jaya 105731101420 Bab I

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

1	Desi Ayu Anita, Makhrus Makhrus. "Tingkat Risiko Pembiayaan Bermasalah dalam Akad Murabahah bil Wakalah Terhadap Eksistensi di Bank Syariah Indonesia", Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 2022 Publication	3%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uhn.ac.id Internet Source	2%
5	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

Ade putra jaya 105731101420 Bab II

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.umy.ac.id Internet Source	5%
2	journal.umpo.ac.id Internet Source	5%
3	journal.sties-purwakarta.ac.id Internet Source	4%
4	Masruri Muchtar. "ANALISIS RISIKO AKAD MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH", INFO ARTHA, 2021 Publication	3%
5	journal.univpancasila.ac.id Internet Source	3%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
7	www.journal.iaisambas.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Ade putra jaya 105731101420 Bab III

ORIGINALITY REPORT

10%	6%	8%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	3%
2	Niluh Anik Sapitri, Nurhikma Nurhikma "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan Tanggung Renteng Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Bajeng Barat", Journal of Ecotourism and Rural Planning, 2024 Publication	2%
3	Rahmadanni Pohan, Leni Fitrianti, Robiatul Hidayah Siregar. "Program Mushafahah (Bersalaman) Sebagai Upaya Character Building Pada Siswa Sekolah Dasar Islam Swasta Pekanbaru", BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam, 2017 Publication	2%
4	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
5	www.scribd.com Internet Source	2%

Ade putra jaya 105731101420 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX **10%** INTERNET SOURCES **2%** PUBLICATIONS **4%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	hausloker.blogspot.com Internet Source	3%
2	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	2%
3	www.scilit.net Internet Source	2%
4	repository.bsi.ac.id Internet Source	2%
5	core.ac.uk Internet Source	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off 2%



Ade putra jaya 105731101420 Bab V

ORIGINALITY REPORT

5%
SIMILARITY INDEX

5%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.uin-suska.ac.id
Internet Source

5%



Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



RIWAYAT HIDUP



Ade Putra Jaya lahir Somba pada tanggal 4 Mei 2000 dari pasangan suami istri Bapak Hamsir dan Ibu Haspiati. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Inpres Bonto Karampuang lulus pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 3 Bajeng dan lulus pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 2 GOWA dan lulus pada tahun 2018, dan mulai tahun 2020 Penulis mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Sampai dengan penulisan Skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

